

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung otonomi, kemandirian, dan pembangunan Desa yang berkelanjutan, perlu bantuan keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa adanya bantuan keuangan Desa untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan antar Daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan, kepastian hukum pengelolaan bantuan keuangan Desa dan kelancaran pengelolaan dana Desa, perlu Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan

Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada atau bersifat rehabilitasi.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Bendahara Desa adalah kepala urusan keuangan yang mempunyai fungsi keuangan Desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

22. Sarana Prasarana Perdesaan adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
24. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti semula.
25. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu kepala seksi/kepala urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seksi/kepala urusan untuk pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.
26. Padat Karya Desa adalah kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, guna membantu pelaksanaan pembangunan desa melalui swakelola.
27. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan persyaratan penyaluran Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari dana APBD.
- (2) Pemerintah Daerah atas pertimbangan dan inisiatif sendiri mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari dana APBD.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disertai proposal kegiatan /rencana anggaran biaya.

Pasal 4

- (1) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dalam APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan peruntukan kegiatan beserta lokusnya.
- (3) Daftar nama Desa calon penerima bantuan disampaikan kepada pemerintah desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Dalam hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa belum masuk dalam APB Desa, maka Bantuan Keuangan dimaksud, dimasukkan dalam APB Desa Perubahan Tahun berjalan.

- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (6) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD, mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa, tentang Perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.
- (7) Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis Bantuan Keuangan
Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. bidang infrastruktur;
- b. bidang ekonomi;
- c. bidang kesehatan;
- d. bidang pendidikan; dan/atau
- e. bidang sosial budaya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran Bantuan Keuangan disalurkan langsung 100 % (seratus persen) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Rekening

Desa dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa; dan

- b. dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Dalam hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut menjadi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 7

Pelaksanaan pembelanjaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

Bagian Kelima

Monitoring Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pengampu kegiatan terkait dan dibantu oleh Camat.
- (2) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat dilaksanakan melalui sistem keuangan Desa dan/atau peninjauan lapangan.

Bagian Keenam

Tanggung Jawab Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dan Kecamatan hanya bertanggungjawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.

Bagian Ketujuh

Pembinaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disetorkan ke rekening kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan tidak menggunakan sesuai peruntukan atau tidak melaksanakan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan, Pemerintah Desa harus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke rekening kas Daerah.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi dan Verifikasi
Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah teknis dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal/rencana penggunaan dana.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Bupati cq. Camat.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
 - b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;
 - c. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran; dan
 - d. apabila dalam akhir tahun yang bersangkutan ternyata kegiatan belum selesai 100% (seratus persen), tetap diwajibkan melaporkan kegiatan tersebut sesuai kondisi riil saat itu baik laporan keuangan dan fisik yang telah dikerjakan. dan apabila telah selesai 100% (seratus persen) harus melaporkan kembali kegiatan tersebut.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu indikator untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditunda pelaksanaannya sampai dengan dilakukan penyesuaian.



(2) Penyesuaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perubahan APBD dan selanjutnya ditampung dalam perubahan APB Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 13 Juni 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 13 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 29 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

A. PENDAHULUAN

I. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat;
- b. membangun berdasarkan kekuatan sumberdaya lokal dan kawasan;
- c. mengeksplorasi seluruh sumberdaya produktif, untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. melakukan kerjasama dengan para pihak secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan.

2. Tujuan:

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. meningkatnya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- c. meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel;
- d. meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor);

- e. meningkatnya sinergitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. mendorong terwujudnya Desa Berdikari menjadi kawasan perdesaan dan/atau pengembangan ekonomi produktif masyarakat desa di kawasan perdesaan;
 - g. meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana perdesaan dan peningkatan ketahanan masyarakat desa;
 - h. meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
 - i. meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya untuk melestarikan kearifan lokal;
 - j. meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - k. meningkatnya informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat; dan
 - l. Meningkatnya pendapatan masyarakat desa melalui padat karya Desa.
3. Sasaran:
- Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah desa-desa dalam wilayah Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

- 1. Alokasi dan Lokasi
 - a. Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa.
Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, bersumber dari APBD, besaran anggaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - b. Lokasi
Lokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, adalah seluruh desa yang telah mengajukan usulan kegiatan dan melampirkan proposal kegiatan/Rencana Anggaran Biaya, berdasarkan jenis kegiatan.
- 2. Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
 - a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Desa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan

masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan, serta pemulihan ekonomi Desa;

- b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dan masuk pada APB Desa; dan
- d. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan untuk kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya.

3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Bantuan

- a. berpihak pada masyarakat miskin:

Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan bermanfaat untuk masyarakat miskin.

- b. transparansi:

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

- c. swakelola dan gotong royong:

kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- d. swadaya:

dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat ikut serta mendukung baik berupa uang, barang, dan /atau tenaga sesuai dengan kemampuan.

- e. partisipatif:

masyarakat turut berperan aktif dalam setiap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

- f. pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.

- g. keberlanjutan:

pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan.

h. responsif gender:

dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

III. PENGGUNAAN BANTUAN

1. Ketentuan Penggunaan Bantuan

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang tercantum dalam Keputusan Bupati Brebes tentang Penerima Bantuan Keuangan sesuai dengan DPA dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1) Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;

a. Jenis Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan meliputi:

1. Bidang Infrastruktur;

Bantuan Keuangan kepada Desa bidang Infrastruktur yang menjadi kewenangan desa di prioritaskan untuk:

- a) Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Aspal;
- b) Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Beton;
- c) Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Rabat Beton;
- d) Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Paving;
- e) Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Makadam;
- f) Pembangunan atau rehabilitasi Talud/Sender Jalan;
- g) Pembangunan atau rehabilitasi Talud Tebing;
- h) Pembangunan atau rehabilitasi Drainase;
- i) Pembangunan Bronjong Penahan Air Sungai;
- j) Pembangunan atau rehabilitasi Embung desa;
- k) Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani /jaringan Irigasi Desa, berupa saluran irigasi dan/atau plengseng

/talud irigasi dan/atau talang air irigasi dan/atau dam air dan/atau bak penampung irigasi dan/atau saluran pembagi dan/atau sumur pertanian;

- l) Pembangunan atau Rrehabilitasi serta Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan;
 - m) Pembangunan Penerangan Jalan Umum dengan Solar Sel;
 - n) Pembangunan Pembangkit Listrik dan Instalasinya;
 - o) Pembangunan Jembatan Desa;
 - p) Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih berupa pembuatan sumur bor dan /atau pembangunan bak penampung air bersih, dan/atau pemasangan pipa air bersih;
 - q) Rehabilitasi Gedung / Kantor Desa;
 - r) Pembangunan sarana prasarana sanitasi lingkungan berupa mandi, cuci, kakus Komunal, Tempat Pembuangan Sampah Desa dan Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
 - s) Rumah Tidak Layak Huni;
 - t) Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - u) Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
 - v) Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan milik Desa.
2. Bidang Ekonomi;

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bidang Ekonomi yang menjadi kewenangan desa diprioritaskan untuk:

- a) pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pasar desa dan atau kios desa;
- b) pembangunan atau rehabilitasi tempat

- pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu; dan
- c) pembangunan atau rehabilitasi lumbung/gudang pangan desa.
3. Bidang Kesehatan;

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan desa diprioritaskan untuk:

- d) pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu;
- e) pembangunan atau rehabilitasi gedung/ruang Poliklinik Kesehatan Desa; dan
- f) penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa.

4. Bidang Pendidikan:

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan desa diprioritaskan untuk:

- a) pembangunan atau rehabilitasi gedung/ruang perpustakaan/taman bacaan;
- b) apabila huruf a) telah tersedia, maka bantuan dapat digunakan untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa, dan/atau taman bacaan; dan
- c) apabila huruf a) dan huruf b) telah tersedia dapat digunakan untuk pengadaan literasi digital/ perpustakaan digital.

5. Bidang Sosial Budaya:

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bidang Sosial Budaya untuk Pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa yang merupakan ciri khas desa tersebut, kepemilikannya menjadi milik desa/aset desa.

- b. Ketentuan khusus penggunaan dana bantuan untuk

pekerjaan konstruksi selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana bantuan keuangan diutamakan untuk pembelian material pokok sesuai jenis kegiatan, sedangkan biaya operasional paling tinggi 5% (lima persen) dari dana bantuan yang diterima;
2. Biaya operasional tersebut dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, benda Pos, penggandaan, penjilidan, biaya konsultan perencanaan, papan nama kegiatan, biaya pengiriman berkas/dokumen, biaya transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi /verifikasi dokumen penyaluran dan koordinasi guna kelancaran kegiatan;
3. Pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, gotong royong dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan. Kecuali untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus;
4. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan;
5. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan nomenklatur lokasi rukun tetangga dan rukun warga sama serta jenis kegiatan yang sama pula, maka yang dapat dicairkan bantuannya hanya salah satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- saja, Desa memilih Dokumen Pelaksanaan Anggaran mana yang akan dicairkan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan nomenklatur Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Perubahan Nomenklatur Kegiatan, baik mengenai lokasi dan jenis kegiatan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Perubahan Anggaran pada tahun berjalan;
 7. Apabila terjadi bencana dan/atau kejadian yang terpaksa menyebabkan pengalihan lokasi kegiatan, maka perubahan dibahas melalui musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan dilampiri detail usulan perubahan, pemberitahuan perubahan dimaksud disampaikan secara tertulis kepada Bupati Brebes;
 8. Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 9. Penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dapat dipergunakan untuk upah tenaga trampil, pemberdayaan warga desa setempat (anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*));
 10. Pembelian barang/material diutamakan memanfaatkan bahan baku lokal sehingga dapat menyerap tenaga dan meningkatkan perekonomian desa;
 11. Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke rekening desa, maka Bendahara Desa mencatatkan dalam Kas Umum Desa dan selanjutnya dalam

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, kegiatan segera dilaksanakan;

12. Kepala Urusan atau Kepala Seksi di Pemerintahan Desa ditetapkan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Dalam hal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia barang/jasa mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran, dalam melaksanakan kegiatan dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
15. Kriteria gedung/kantor desa yang diprioritaskan untuk dapat direhabilitasi, adalah gedung/kantor yang digunakan untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat.

c. Pelaksanaan Padat Karya Pola Swakelola :

Dalam Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan padat karya pola swakelola sebagai berikut:

1. Padat Karya Pola Swakelola adalah kegiatan yang dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat (anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*), guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Prinsip Padat Karya Pola Swakelola

- a) Sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja di desa setempat baik yang anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*) .
- b) Peralatan yang digunakan merupakan peralatan sederhana.
- c) Pembayaran upah tenaga kerja sesuai standar upah di desa setempat yang dibayarkan secara tunai secara harian atau mingguan.
- d) Pembelian bahan-bahan mengutamakan produksi masyarakat setempat, kecuali tidak tersedia dapat membeli ke lain daerah atau ke toko atau rekanan /pengusaha.
- e) Metode pelaksanaan pekerjaan secara Swakelola, maka yang menjadi keabsahan pembayaran adalah pengeluaran sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti pembayaran upah, pembelian bahan dan pengeluaran lainnya.
- f) Selain itu, Rencana Anggaran Biaya memperhitungkan pajak-pajak.

IV. Larangan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa:

1. Peningkatan Sarana Prasarana:

Kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai dari dana bantuan:

- a. Pembangunan gapura/pagar/talud/jalan di dalam pemakaman;
- b. Pembangunan gapura dan tugu batas desa;
- c. Pembangunan sarana prasarana peribadatan;
- d. Pembangunan sarana prasarana milik pribadi, yayasan atau bukan merupakan aset desa;

- e. Pengadaan kendaraan roda empat atau roda dua.
- f. Pengadaan kapal atau perahu.
- g. Pembangunan atau rehabilitasi jalan poros desa, (bukan kewenangan desa).
- h. Pembebasan Tanah dan/ atau pembelian tanah dan /atau sewa lahan tanah/gedung.
- i. Pengadaan sarana prasarana informasi dan komunikasi seperti jaringan internet warga, website desa, peralatan pengeras suara, telepon umum, radio *Single Side Band* (SSB), videotron, Blackboard, Pasang iklan/reklame dan sejenisnya.
- j. Pengadaan peralatan kesenian modern seperti drum, piano/keyboard, gitar, pakaian yang tidak mendukung seni tari seperti pakaian rebana, pakaian penabuh gamelan, seragam marching band dan lain-lain
- k. Pekerjaan normalisasi sungai/pekerjaan mengeruk sungai;
- l. Kegiatan non fisik lainnya seperti peringatan keagamaan, sedekah bumi, sedekah laut, dan kegiatan seremonial lainnya
- m. Kegiatan yang diluar kewenangan Pemerintahan Desa termasuk Organisasi dan Kelompok masyarakat.

V. PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Setelah lokasi penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes dan diberitahukan kepada desa penerima bantuan melalui Camat, pemerintah desa melengkapi persyaratan penyaluran dan menyampaikan berkas sesuai ketentuan.

Tugas yang dilakukan oleh masing masing pihak/institusi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sebelum Dana Bantuan Disalurkan:



1. Desa Penerima Bantuan.

Desa menyiapkan syarat penyaluran bantuan sebagai berikut :

- a) Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan, ditujukan kepada Bupati Brebes cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat setempat, rangkap 3 (tiga) berstempel basah;
- b) Tanda Bukti Pengeluaran rangkap 3 (tiga) lembar dengan tanda tangan Kepala Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) tanda bukti pengeluaran asli bermaterai dan 2 (dua) tanda bukti pengeluaran asli tanpa materai;
- c) Foto Copy Buku Rekening Desa yang masih berlaku rangkap 3 (tiga) dipastikan masih aktif;
- d) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dengan tanda tangan Kepala Desa bermaterai dan berstempel basah;
- e) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dengan tanda tangan Kepala Desa bermaterai dan berstempel basah;
- f) Pakta Integritas Kepala Desa, bermaterai dan berstempel basah memuat 5 poin sebagai berikut :
 - 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penggunaan Bantuan Keuangan Desa;
 - 3) Akan menggunakan Bantuan Keuangan Desa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - 4) Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa; dan
 - 5) Melaporkan penggunaan Bantuan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h) Rencana Anggaran Biaya hasil *printout* sistem keuangan Desa;

- i) RAB dan gambar teknis yang dibuat Konsultan/tenaga ahli (khusus untuk kegiatan yang berwujud fisik/bangunan/konstruksi), disetujui Pelaksana Kegiatan, dan diketahui oleh Kepala Desa;
- j) Kelengkapan administrasi Konsultan/tenaga ahli (fotokopi KTP, NPWP, dan sertifikat keahlian sesuai kualifikasi pekerjaan).

2. Kecamatan.

Setelah menerima berkas penyaluran dari desa, Camat memverifikasi dokumen, menyatakan lengkap dan meneruskan berkas tersebut serta membuat pengantar penyaluran kepada Bupati Brebes cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Perangkat Daerah teknis terkait. Surat pengantar camat dilampiri:

- a) Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama desa atau sesuai nomor urut DPA ;
- b) Rekapitulasi jenis kegiatan yang dibiayai.

3. Kabupaten.

a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten terkait memverifikasi dokumen yang diajukan oleh kepala desa dan setelah dinyatakan lengkap membuat surat pengantar penyaluran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dilampiri surat keterangan verifikasi; dan

b. BPKAD Kabupaten Brebes, setelah menerima kelengkapan penyaluran beserta berkasnya, memproses, dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

b. Pelaksanaan Kegiatan di Desa

- 1. Kepala Desa mencairkan dan melaksanakan kegiatan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2. Pelaksana kegiatan menggunakan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat dan disetujui sebelumnya;
- 3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah bantuan dicairkan;

4. Penatausahaan keuangan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan gotong royong, dimungkinkan menggunakan tenaga teknis jika diperlukan;
6. Kasi atau Kaur selaku pelaksana kegiatan melaporkan kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan kegiatan secara periodik, guna mengetahui perkembangan, penyelesaian permasalahan dan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya;
7. Penyelesaian pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan; dan
8. Setelah kegiatan selesai atau 3 (tiga) bulan setelah bantuan cair atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya bagi bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran, desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Brebes apapun kondisinya, baik selesai maupun belum selesai.

VI. PENGENDALIAN

Pengendalian kegiatan dilaksanakan pada saat persiapan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan :

- a. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi dan/atau peninjauan lapangan;
- b. Monitoring pada saat kegiatan dilaksanakan, sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi;
- c. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, untuk menilai hasil dan manfaat kegiatan guna bahan masukan/penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya;
- d. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersama maupun sendiri sendiri oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dan pihak terkait lainnya; dan

- e. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala/ insidentil sesuai kemampuan keuangan Daerah.

VII. PENGAWASAN.

Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Desa penerima bantuan, setelah mencairkan dan melaksanakan kegiatan, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Camat;
2. Camat membuat rekapitulasi laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
3. Laporan Pertanggungjawaban sedikitnya berisi :
 - a. Laporan Pelaksanaan Bantuan oleh Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa telah melaksanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peruntukannya;
 - c. Realisasi Penggunaan Dana (sesuai dengan format dalam aplikasi sistem keuangan Desa);
 - d. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Kaur atau Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran yang memuat informasi tentang:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Susunan pelaksana kegiatan ;
 - 3) Jenis Kegiatan dan Lokasi; (sesuai rencana yang disetujui);
 - 4) Waktu Pelaksanaan;
 - 5) Hasil Kegiatan : realisasi kegiatan riil;
 - 6) Penutup ;
 - 7) Foto kegiatan berwarna/dokumentasi (kondisi 0%,

50% pada saat gotong royong dan 100%);

8) Laporan dilampiri :

foto copy bukti bukti pengeluaran yang cukup
(bukti pengeluaran asli disimpan oleh desa selaku
obyek periksa);

4. Apabila desa penerima bantuan tidak mencairkan bantuan, maka desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati alasan tidak mencairkan dilampiri Surat Pernyataan Kepala Desa Tidak Mencairkan Bantuan bermaterai cukup dan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Brebes;

IX. LAIN-LAIN.

1. Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terusmenerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
2. Pemberi bantuan tidak bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan/kelalaian penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang tidak melaksanakan kegiatan /mempertanggungjawabkan bantuan dimaksud.

X. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes.

BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

